



PEMERINTAH KOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 03 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kependudukan perlu diadakan penataan penyelenggaraan dan penerbitan dokumen kependudukan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 Peraturan Pemerintah nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami maka perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah;
 - c. bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Rangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang, tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20).
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3286)
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4736, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768)
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional;
19. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1995 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Perwarganegaraan Republik Indonesia;
20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Kependudukan bagi Penduduk Rentan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang diterbitkan oleh Negara Lain;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Register;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
25. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 04) ;
26. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Daerah Kota Padang.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah di bawah Kecamatan.
9. Lurah adalah kepala Kelurahan dalam Daerah Kota Padang.

10. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
11. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
12. Warga Negara Indonesia selanjutnya disebut WNI adalah orang - orang bangsa Indonesia asli dan orang - orang bangsa lain yang disahkan dengan undang - undang sebagai Warga Negara Indonesia.
13. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia;
14. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil.
15. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
16. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disebut SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan.
17. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
18. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan / atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
19. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
20. Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
21. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
22. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23. Pencatatan sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
24. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
25. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
26. Pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
27. Pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.

28. Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
29. Kantor Urusan Agama selanjutnya disingkat KUA, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam;
30. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
31. Catatan pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
32. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Izin Tinggal tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) adalah surat keterangan kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Pemerintah Daerah sebagai Penduduk tinggal terbatas.
35. Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa secara pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.
36. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
37. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, dan orang terlantar.
38. Petugas Rahasia Khusus adalah Petugas Reserse dan Petugas Intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
39. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan dan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di kelurahan.
40. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
41. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan administrasi kependudukan dilaksanakan berdasarkan atas prinsip tanggung jawab, tidak diskriminatif, profesional, taat hukum, akuntabilitas, dan transparansi.

Pasal 3

Penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan :

- a. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;
- b. memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk ;
- c. menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
- d. mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu ; dan
- e. menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan , pembangunan, dan kemasyarakatan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 4

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. dokumen Kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. perlindungan atas Data Pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/ atau keluarganya dan;
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 5

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEWENANGAN, PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 6

- (1) Urusan administrasi kependudukan di daerah dilakukan oleh Walikota
- (2) Walikota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan meliputi ;
 - a. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - b. Pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya dibidang administrasi kependudukan;
 - c. Pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan;
- f. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala kota; dan
- g. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan di daerah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Dalam melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kewajiban meliputi:
 - a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. menerbitkan Dokumen Kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dan;
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan meliputi :
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami penduduk atas dasar Putusan atau Penetapan Pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.

Pasal 9

Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam Register Akta Pencatatan Sipil, menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan membuat Catatan Pinggir pada Akta-akta Pencatatan Sipil.

Pasal 10

- (1) Petugas Registrasi membantu lurah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

BAB V

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 11

- (1) Penduduk WNI wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Lurah dan Camat untuk dicatatkan biodatanya
- (2) WNI yang datang dari luar negeri karena pindah, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatatkan biodatanya.
- (3) Pencatatan biodata penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi perubahan biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), penduduk wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Lurah dan Camat untuk dicatatkan perubahan biodatanya.
- (2) Pencatatan perubahan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan :
 - a. Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan;
 - b. formulir Perubahan Biodata Penduduk WNI;
 - c. formulir Perubahan Biodata Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas; atau
 - d. formulir Perubahan Biodata Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.

Pasal 13

- (1) Tata cara pencatatan perubahan biodata penduduk WNI di Kelurahan, Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Perubahan Biodata Penduduk WNI, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang mengalami peristiwa penting di luar wilayah Republik Indonesia, wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak kembali ke Republik Indonesia.

Pasal 14

- (1) Pencatatan biodata Penduduk WNI yang datang dari luar negeri karena pindah sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2) dilakukan dengan tata cara :
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Biodata Penduduk WNI;
 - b. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. petugas registrasi menandatangani formulir biodata penduduk dan merekam ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapat NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Pasal 15

- (1) Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) dilakukan dengan tata cara :
 - a. orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Fomulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas;
 - b. orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Fomulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Tetap;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. petugas registrasi menandatangani formulir perubahan biodata Orang Asing dan merekam ke dalam database kependudukan.
- (4) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk yang telah diubah.

Bagian Kedua

Nomor Induk Kependudukan

Pasal 16

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah, tidak mengikuti perubahan domisili yang diberikan oleh Pemerintah, dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diberikan kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah dan Penerbitan Dokumen Identitas lainnya.
- (4) Penerbitan NIK bagi bayi lahir di luar wilayah administrasi domisili orang tuanya, dilakukan setelah pencatatan biodata penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .

Bagian Ketiga
Penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk

Paragraf 1
Kartu Keluarga

Pasal 17

- (1) Penduduk WNI wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Lurah dan Camat.
- (2) Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar untuk penerbitan KK
- (4) Penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya dapat didaftarkan dalam 1 (satu) KK.
- (5) KK sebagaimana dimaksud ayat (4) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (6) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

Pasal 18

- (1) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (2) Perubahan susunan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perubahan yang diakibatkan terjadinya Peristiwa Kependudukan atau Peristiwa Penting.

Pasal 19

Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Kartu Tanda Penduduk

Pasal 20

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuhbelas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya boleh memiliki 1 (satu) KTP.
- (3) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP
- (4) Penduduk yang tidak mampu dalam mengurus KTP karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental berhak mendapatkan kemudahan pelayanan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawanya pada saat bepergian.
- (6) KTP diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 21

- (1) KTP untuk WNI berlaku selama 5 (lima) tahun kecuali terjadi perubahan data.
- (2) Dalam hal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerima laporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada penduduk diterbitkan KTP baru.
- (3) Masa berlaku KTP untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (4) Bagi penduduk WNI yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup.

Pasal 22

- (1) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil apabila masa berlaku KTP telah berakhir.
- (2) Dalam hal KTP diterbitkan karena perpanjangan, KTP lama ditarik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 23

Persyaratan penerbitan KTP karena terjadinya perubahan data, pindah datang, dan hilang atau rusak bagi WNI atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 24

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di daerah wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

Paragraf 3 KTP Khusus

Pasal 25

- (1) Petugas Rahasia Khusus diberikan KTP khusus untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) KTP khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi KTP Nasional
- (3) Penerbitan KTP khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan KK dari Petugas Rahasia Khusus.
- (4) KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun.

Pasal 26

- (1) Petugas Rahasia Khusus yang tidak lagi menjadi Petugas Rahasia Khusus sebelum berakhirnya masa berlaku KTP khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (4), Petugas Rahasia Khusus wajib menyerahkan KTP khusus kepada Kepala/Pimpinan Lembaga subjek KTP khusus.

- (2) Kepala/Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan KTP khusus kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) KTP khusus yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimusnahkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .

Pasal 27

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berwenang mencabut KTP khusus apabila KTP khusus tidak dikembalikan sejak berakhirnya masa tugas Petugas Rahasia Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1).
- (2) Dalam hal KTP khusus berakhir masa berlakunya sebelum masa tugas Petugas Rahasia Khusus berakhir tidak diberitahukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berwenang mencabut.
- (3) Dalam hal tugas Petugas Rahasia Khusus diperpanjang, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban memperpanjang dan menerbitkan KTP khusus sebagai pengganti KTP khusus yang telah dicabut.

Bagian Keempat Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1 Perubahan Alamat

Pasal 28

Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib menyelenggarakan Penerbitan Perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk.

Paragraf 2

Pendaftaran Pindah Datang bagi Penduduk Warga Negara Indonesia Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 29

- (1) Penduduk WNI yang pindah datang dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Klasifikasi perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dalam satu kelurahan dan antar kelurahan dalam satu kecamatan wajib melapor kepada kelurahan setempat;
 - b. antar kecamatan dalam satu kota wajib melapor kepada Kelurahan dan Kecamatan setempat;
 - c. antar kota dalam satu propinsi atau antar propinsi, wajib dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.

Pasal 30

- (1) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1), berlaku selama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Pada saat diserahkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KTP yang bersangkutan dicabut dan dimusnahkan oleh yang menerbitkan Surat Keterangan Pindah.

Paragraf 3

Pendaftaran Penduduk yang Bertransmigrasi

Pasal 31

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah datang penduduk WNI yang bertransmigrasi.
- (2) Persyaratan pelaporan pendaftaran penduduk yang akan bertransmigrasi diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Pelaporan Penduduk yang akan bertransmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Instansi yang menangani urusan transmigrasi.

Paragraf 4

Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 32

- (1) Persyaratan dan tata cara perpindahan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan.
- (2) Klasifikasi perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. dalam daerah;
 - b. antar daerah dalam satu propinsi ; atau
 - c. antar propinsi

Pasal 33

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pasal 32 ayat (2) huruf a, wajib melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahan.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar :
 - a. Perubahan KK bagi kepala keluarga/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;
 - b. Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas; atau
 - c. Penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan data pindah datang Orang Asing sebagaimana dimaksud (ayat 1) kepada camat dan lurah.

Pasal 34

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pasal 32 ayat (2) huruf b dan c, wajib melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan KK bagi kepala keluarga/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah.
- (4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan data pindah datang Orang Asing sebagaimana dimaksud (ayat 1) kepada camat dan lurah.

Bagian Kelima Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara

Pasal 35

Perpindahan penduduk antar negara meliputi klasifikasi sebagai berikut :

- a. Penduduk WNI pindah ke luar negeri untuk menetap dalam jangka waktu 1 (satu tahun) atau lebih berturut-turut;
- b. WNI datang dari luar negeri karena pindah dan menetap di daerah
- c. Orang asing datang dari luar negeri dengan Izin Tinggal Terbatas;
- d. Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal tetap yang akan pindah ke luar negeri

Pasal 36

- (1) Penduduk WNI yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf a wajib melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pengurusan paspor dan pelaporan pada perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan

Pasal 37

- (1) WNI yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf b wajib melaporkan kedatangannya ke Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak kedatangan, dengan membawa paspor atau dokumen pengganti paspor.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

- (3) WNI yang telah mendapatkan KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melapor kepada Camat, Lurah, RW, dan RT tempat domisilinya dengan menyerahkan Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri.

Pasal 38

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf c, wajib melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Tempat Tinggal .
- (3) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat bepergian.
- (4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) kepada Camat dan Lurah

Pasal 39

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf d wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyimpan KK, KTP atau Surat Keterangan Tempat Tinggal dari Orang Asing yang akan pindah.

Bagian Keenam

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 40

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib melakukan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi:

- a. penduduk korban bencana alam;
- b. penduduk korban bencana sosial;
- c. orang terlantar

Pasal 41

- (1) Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Tim Pendataan yang dibentuk oleh Walikota.
- (2) Persyaratan dan tata cara pendataan penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasala 40 diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 42

- (1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani ;
 - a. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil bagi korban bencana alam dan bencana sosial,
 - b. Surat Keterangan Orang Terlantar bagi orang terlantar.

- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dokumen kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Bagian Ketujuh

Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 43

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dapat dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk yang dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.
- (4) Tata cara pelaporan penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan

Formulir dan Buku Pendaftaran Penduduk

Pasal 44

Formulir dan buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

BAB VI

PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Pencatatan Kelahiran

Pasal 45

- (1) Setiap kelahiran dalam daerah wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan kutipan Akta kelahiran.

Pasal 46

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

Pasal 47

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui lurah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak peristiwa lahir mati .

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lurah menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Lahir Mati atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Bagian Kedua Perkawinan

Pasal 48

- (1) Penduduk yang tidak beragama Islam melaksanakan perkawinan yang sah dalam daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan yang masing-masing diberikan kepada suami dan istri.

Pasal 49

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 berlaku juga bagi :

- a. perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama dengan penetapan pengadilan;
- b. perkawinan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di daerah atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia.

Pasal 50

- (1) Perkawinan yang sah di daerah bagi penduduk yang beragama Islam dicatat oleh KUA kecamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data hasil pencatatan KUA kecamatan atas peristiwa perkawinan, disampaikan ke pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk direkam ke dalam database.

Pasal 51

- (1) Pembatalan perkawinan di daerah wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencabut Kutipan akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Dalam hal pencatatan pembatalan perkawinan dilaksanakan di daerah maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberitahukan hal tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat terjadinya pencatatan perkawinan.

Bagian Ketiga Pencatatan Perceraian

Pasal 52

- (1) Perceraian di daerah wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Pasal 53

- (1) Pencatatan perceraian di daerah bagi penduduk yang beragama Islam dicatat oleh KUA kecamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- (2) Data hasil pencatatan KUA kecamatan atas peristiwa perceraian disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk direkam dalam database kependudukan.

Pasal 54

- (1) Pembatalan perceraian di daerah wajib dilaporkan oleh **Penduduk** yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah keputusan pengadilan tentang pembatalan perceraian **yang telah** mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Pasal 55

- (1) Pencatatan pembatalan perceraian atau rujuk di daerah bagi penduduk yang beragama Islam dicatat oleh KUA kecamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- (2) Data hasil pencatatan KUA kecamatan atas peristiwa pembatalan perceraian disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk direkam dalam database kependudukan

Bagian Keempat Pencatatan Kematian

Pasal 56

- (1) Setiap kematian di daerah wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidak jelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pencatatan kematian berdasarkan surat keterangan dari kepolisian

Bagian Kelima

Pencatatan Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak

Pasal 57

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.

- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterima salinan penetapan pengadilan oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 58

- (1) Pengakuan anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui ibu kandung dari anak tersebut.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Pasal 59

- (1) Pengesahan anak yang Akta Kelahirannya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib dilaporkan oleh orang tuanya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu anak dari yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta kelahiran .

Bagian Keenam

Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 60

- (1) Pencatatan Perubahan Nama pada Akta pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 61

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing yang Akta Pencatatan Sipilnya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi WNI, wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil

Pasal 62

- (1) Dalam hal anak yang berkewarganegaraan ganda yang Akta pencatatan Sipilnya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 3 (tiga) tahun setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya, dan wajib melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .
- (2) Waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memilih berakhir.
- (3) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan KTP dan menyerahkan KK serta Akta Catatan Sipil untuk diubah oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil serta mencabut KTP serta mengeluarkan data anak tersebut dari KK.

Bagian Ketujuh Pencatatan Peristiwa Penting lainnya

Pasal 63

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya yang akta pencatatan sipilnya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah **mempunyai** kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil.

Bagian Kedelapan Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 64

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pencatatan sipil dapat dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.

- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang lain yang diberi kuasa.

**BAB VII
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

**Bagian Pertama
Data Kependudukan**

Pasal 65

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi :
- a. nomor Kartu Keluarga;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian/surat cerai;
 - aa. tanggal perceraian.
- (3) Data Agregat meliputi data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

**Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan**

Pasal 66

Dokumen kependudukan meliputi :

- a. Biodata Penduduk ;
- b. KK ;
- c. KTP ;
- d. Surat Keterangan kependudukan dan ;
- e. Akta Pencatatan Sipil

Pasal 67

Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami.

Pasal 68

- (1) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada pasal 66 huruf d terdiri dari :
 - a. Surat Keterangan Pindah ;
 - b. Surat keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri
 - d. Surat datang dari Luar negeri
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - i. Surat Keterangan pembatalan Perceraian ;
 - j. Surat keterangan kematian;
 - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas ;dan
 - n. Surat Keterangan pencatatan Sipil
- (2) Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang
- (3) Surat Keterangan Pindah antar kelurahan, surat keterangan kelahiran bagi WNI, surat keterangan lahir mati bagi WNI, surat keterangan kematian bagi WNI diterbitkan dan ditandatangani oleh lurah atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Surat keterangan pindah antar kecamatan diterbitkan dan ditandatangani oleh camat atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (5) Surat keterangan pindah antar kabupaten/kota, surat keterangan pindah antar propinsi, surat keterangan pindah datang, surat keterangan pindah ke luar negeri, surat keterangan datang dari luar negeri, surat keterangan tempat tinggal, surat keterangan kelahiran bagi WNA, surat keterangan lahir mati bagi WNA, surat keterangan kematian bagi WNA, surat keterangan pembatalan perkawinan, surat keterangan pembatalan perceraian, surat keterangan pengganti tanda identitas, surat keterangan pencatatan sipil diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 69

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
- (2) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.

Pasal 70

- (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tandatangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani.
- (2) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan Peristiwa Penting.

Pasal 71

- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP.
- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 72

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
 - a. Register Akta Pencatatan Sipil;
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 73

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA Kec diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. Nama dan identitas pelapor;
 - e. Tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. Nama dan identitas saksi;
 - g. Tempat dan tanggal dikeluarkannya Akta; dan
 - h. Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.

Pasal 74

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya dilakukan karena kesalahan tulis redaksional, atas inisiatif pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk.

- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum diserahkan kepada pemegang dilakukan dengan mengacu kepada :
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
 - b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diserahkan kepada pemegang dilakukan dengan mengacu kepada :
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
 - b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Pasal 75

- (1) Pencatatan pembatalan Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta dan mencabut kutipan akta catatan sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

Pasal 76

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta :
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian; dan
 - e. pengakuan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya Akta;
 - f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Catatan Sipil.

Pasal 77

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Pejabat yang diberi kewenangan sesuai tanggung jawabnya sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan, wajib menerbitkan Dokumen Kependudukan sebagai berikut:

- a. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 5 (lima) hari kerja ;
- c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 5 (lima) hari kerja;
- d. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 5 (lima) hari kerja;
- e. Surat Keterangan Datang dan Luar Negeri paling lambat 5 (lima) hari kerja;
- f. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 5 (lima) hari kerja;

- g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- h. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
- j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- l. Akta Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- m. Akta Perkawinan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja;
- n. Akta Kematian paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- o. Akta Perceraian paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- p. Akta Pengakuan Anak paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- q. Catatan Pengesahan Anak paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- r. Pengangkatan Anak paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- s. Catatan Perubahan Nama paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- t. Catatan Perubahan Kewarganegaraan paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- u. Pembetulan Redaksional paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- v. Kutipan Kedua paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- w. Biodata paling lambat 5 (lima) hari kerja;
- x. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- y. Surat Keterangan Pencatatan Sipil paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 78

Penerbitan Kutipan Akta Catatan Sipil karena hilang atau rusak diatur dalam Peraturan Walikota dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 79

- (1) Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan.
- (2) Data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Data dan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh diakses oleh Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ruang lingkup hak akses sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi pemasukan, penyimpanan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mengkopi data, dan dokumen kependudukan.
- (5) Hak akses sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dicabut karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. menderita sakit permanen sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya;
 - d. tidak cakap melaksanakan tugas dengan baik, dan/atau
 - e. membocorkan data dan dokumen kependudukan

Pasal 80

- (1) Hak akses sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat (3) dikecualikan dari data pribadi penduduk.
- (2) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang harus dilindungi memuat :
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Tanggal / bulan / tahun lahir ;
 - d. Keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
 - e. NIK ibu kandung;
 - f. NIK ayah; dan
 - g. Beberapa isi catatan Peristiwa penting.

BAB VIII SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 81

- (1) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan melalui pembangunan SIAK.
- (2) SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - b. menyediakan data dan informasi mengenai hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang akurat , lengkap, mutakhir dan mudah diakses; dan
 - c. mewujudkan pertukaran data secara sistematik melalui sistem pengenalan tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan.
- (3) SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur :
 - a. data base;
 - b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. pemegang hak akses;
 - e. lokasi data base;
 - f. pengelolaan data base;
 - g. pemeliharaan database;
 - h. pengamanan database;
 - i. pengawasan database;
 - j. data cadangan (back-up/ disaster recovery centre)

Pasal 82

Data penduduk yang dihasilkan oleh SIAK dan tersimpan dalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 83

- (1) Database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (3) huruf a merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematik, terstruktur dan tersimpan yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komunikasi data.

- (2) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .

Pasal 84

Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (3) huruf b diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Daerah secara tersambung (*online*), semi elektronik (*offline*) atau manual.

Pasal 85

- (1) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (3) huruf c adalah pranata komputer.
- (2) Dalam hal pranata komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, dapat menggunakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan di bidang komputer.

Pasal 86

Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (3) huruf d adalah petugas yang diberi hak akses sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 80 ayat (3).

Pasal 87

Lokasi database sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (3) huruf e berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 88

Pengelolaan database sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (3) huruf f, meliputi kegiatan :

- a. perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ke dalam database kependudukan;
- b. pengolahan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai informasi data kependudukan;
- d. pendistribusian data sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 89

- (1) Pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (3) huruf g, h, dan i, dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- (2) Pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam database , perangkat lunak, perangkat keras, jaringan komunikasi, dan data cadangan.

Pasal 90

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan SIAK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 91

Pembinaan, pengawasan dan penertiban penyelenggaraan administrasi kependudukan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, monitoring, pelaporan dan evaluasi serta penertiban terhadap pelanggaran yang ditemui langsung di lapangan dan/atau laporan dari aparat maupun masyarakat.

BAB X
RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 92

Retribusi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 93

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang Administrasi Kependudukan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari , dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - f. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ;
 - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. menghentikan penyidikan; dan
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (4) Dalam rangka melaksanakan kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyidik dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lainnya.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 94

Setiap penduduk dikenakan sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dalam hal :

- a. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp. 5.000,- bagi WNI dan Rp. 25.000,- bagi Orang Asing;
- b. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp. 15.000,- bagi WNI dan Rp. 100.000,- bagi Orang Asing;
- c. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,-;
- d. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) dan pasal 34 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,-;
- e. pindah datang dari luar negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pasal 37 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp. 20.000,-;
- f. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pasal 38 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,-;
- g. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp.100.000,-.

Pasal 95

Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting, dalam hal :

- a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1), dan pasal 46 ayat (1), dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- bagi WNI dan Rp. 150.000,- bagi Orang Asing;
- b. lahir mati sebagaimana dimaksud pasal 47 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp. 5.000,- bagi WNI dan Rp. 25.000,- bagi Orang Asing;
- c. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp. 75.000,- bagi WNI dan Rp. 200.000,- bagi Orang Asing;
- d. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp. 75.000,- bagi WNI dan Rp. 200.000,- bagi Orang Asing;
- e. perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp. 75.000,- bagi WNI dan Rp. 200.000,- bagi Orang Asing;
- f. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp. 75.000,- bagi WNI dan Rp. 200.000,- bagi Orang Asing;
- g. kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp. 15.000,- bagi WNI dan Rp. 50.000,- bagi Orang Asing;
- h. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (2) dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- bagi WNI dan Rp. 300.000,- bagi Orang Asing;

- i. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- bagi WNI dan Rp. 150.000,- bagi Orang Asing;
- j. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp. 75.000,- bagi WNI dan Rp. 300.000,- bagi Orang Asing;
- k. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (2) dikenakan denda sebesar Rp. 75.000,- bagi WNI dan Rp. 300.000,- bagi Orang Asing;
- l. perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp. 300.000,-;
- m. peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (2) . dikenakan denda sebesar Rp. 150.000,- bagi WNI dan Rp. 400.000,- bagi Orang Asing.

Pasal 96

- (1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (5), yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (3) yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 97

- (1) Dalam hal Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 95, 96, 97, dan pasal 98. merupakan penerimaan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan denda administratif diatur dengan peraturan Walikota.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 99

Tindak pidana di bidang administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Penduduk, Pejabat/Petugas, dan Badan Hukum diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 100

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, keterangan mengenai alamat, nama dan nomor induk pegawai pejabat penandatanganan oleh pejabat pada KTP sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) dihapus setelah database kependudukan nasional terujud.

Pasal 101

- (1) Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP, pengecualian berlaku sampai batas waktu berlakunya KTP habis atau perubahan data pada KK.
- (3) Kewajiban mengganti Kartu Keluarga yang lama dengan Kartu Keluarga yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan pada saat pembuatan atau perpanjangan KTP atau jika ada perubahan data dan atau mutasi.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 103

Pada saat berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Rangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 104

Peraturan daerah ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 9 Agustus 2010

WALIKOTA PADANG

ttd

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 9 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

ttd

EMZALMI

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2010 NOMOR 03

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 03 TAHUN 2010
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I UMUM

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ini, dibentuk atas amanat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Materi ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini, pada dasarnya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan pelaksanaannya serta disesuaikan dengan kewenangan dan kondisi daerah. Oleh karena itu kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah di bidang kependudukan ini dilaksanakan oleh pemerintah daerah secara berjenjang.

Pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk baik yang berada dalam daerah maupun luar daerah. Dalam pemenuhan hak Penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dilaksanakan secara profesional, tidak diskriminatif, akuntabilitas, dan taat hukum serta transparansi.

Peristiwa Kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap. Peristiwa Penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peraturan daerah ini pada intinya mengatur 3 (tiga) pilar pokok, yaitu mengenai Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan Pengelolaan Data Kependudukan. Pendaftaran Penduduk dilaksanakan berdasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan Sipil dilaksanakan berdasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya.

Dalam pelaksanaan Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil, setiap Penduduk akan memperoleh Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah identitas Penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan. NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia dan berkait langsung dengan seluruh Dokumen Kependudukan. NIK wajib dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan, dan sebagai dasar penerbitan berbagai dokumen yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dari rangkaian pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, tersedia data kependudukan yang lengkap dan benar. Data-data kependudukan ini perlu dikelola secara optimal, sehingga bisa menjadi acuan dalam perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

Secara keseluruhan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi Prinsip dan Tujuan, Hak dan Kewajiban Penduduk, Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Data dan Dokumen Kependudukan, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Untuk menjamin pelaksanaan Peraturan Daerah ini dari kemungkinan pelanggaran, baik administratif maupun ketentuan materil yang bersifat pidana, diatur juga ketentuan tentang tata cara penyidikan serta pengaturan mengenai Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelayanan yang sama” adalah pelayanan yang diberikan kepada setiap penduduk tidak membedakan suku, keturunan, dan agama

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pemberian NIK kepada penduduk menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. NIK terdiri dari 16 digit terdiri atas 6 digit pertama merupakan kode wilayah propinsi, kab/kota dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar, 6 digit kedua adalah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40 (empat puluh), dan 4 digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kerja (berlaku untuk penjelasan “hari” pada pasal-pasal berikutnya).

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Yang dimaksud dengan “KK rusak” adalah data yang ada pada KK tidak dapat dibaca lagi (huruf atau angka).

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “KTP rusak” adalah data yang ada pada KTP tidak dapat dibaca lagi huruf atau angkanya.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Yang dimaksud dengan “Dokumen Pendaftaran Penduduk” adalah bagian dari Dokumen Kependudukan yang dihasilkan dari proses Pendaftaran Penduduk, misalnya KK, KTP, dan Biodata.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pindah keluar negeri” adalah Penduduk yang tinggal menetap di luar negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun.

Penduduk tersebut termasuk Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “datang dari luar negeri” adalah WNI yang sebelumnya pindah ke luar negeri kemudian datang untuk menetap kembali di Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “orang terlantar” adalah Penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Waktu pelaporan kelahiran paling lambat 60 hari sejak kelahiran merupakan tenggang waktu yang memungkinkan bagi penduduk untuk melaporkan peristiwa kelahiran

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Persetujuan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diperlukan mengingat pelaporan kelahiran tersebut sudah melampaui batas waktu sampai dengan 1 (satu) tahun dikhawatirkan terjadi manipulasi data atau hal-hal yang tidak diinginkan. Persetujuan tersebut juga berfungsi sebagai verifikasi atas keabsahan data yang dilaporkan.

Ayat (2)

Cukup jelas .

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lahir mati” adalah kelahiran seorang bayi yang berumur paling sedikit 28 Minggu pada saat kelahiran tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal ini hanya berlaku bagi penduduk yang tidak beragama Islam

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak yang berwenang” adalah kepala rumah sakit, dokter/medis, lurah atau kepolisian.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “identitas” adalah dokumen kependudukan dan dokumen lainnya yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Perubahan Nama adalah menambah, mengurangi atau mengganti sebagian atau keseluruhannya dari nama semula.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting lainnya”, adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, antara lain perubahan jenis kelamin.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “orang lain”. adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Huruf a

Yang dimaksud dengan “biodata penduduk” adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kepala keluarga adalah :

- a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
- b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau

- c. Kepala kesatria; kepala asrama, kepala rumah yatim piatu dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama –sama. Setiap kepala keluarga wajib memiliki KK, meskipun kepala keluarga tersebut masih menumpang di rumah orang tuannya karena pada prinsipnya dalam satu alamat rumah boleh terdapat lebih dari satu KK.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Kode keamanan” adalah alat identifikasi jati diri yang menunjukkan identitas diri penduduk secara tepat dan akurat sebagai autentifikasi diri yang memastikan dokumen kependudukan sebagai milik orang tersebut.

Yang dimaksud dengan “Rekaman Elektronik” adalah alat penyimpan data elektronik penduduk yang dapat dibaca secara elektronik dengan alat pembaca dan sebagai pengaman data kependudukan.

Pasal 71

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kesalahan tulis redaksional” misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka (berlaku untuk pasal-pasal selanjutnya)

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Pejabat yang berwenang” adalah Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah diambil sumpahnya untuk melakukan tugas pencatatan.

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Cukup jelas

Pasal 104
Cukup jelas

